



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Putra Kiswandha Alias Akik Bin Suwandi
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 10 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mojo Kulon RT 01 RW 07, Kel. Sragen Kulon, Kec. Sragen Kulon, Kab. Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rizky Putra Kiswandha Alias Akik Bin Suwandi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa Rizky Putra Kiswandha Alias Akik Bin Suwandi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023 ;

Terdakwa Rizky Putra Kiswandha Alias Akik Bin Suwandi ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 ;

Terdakwa Rizky Putra Kiswandha Alias Akik Bin Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;

Terdakwa Rizky Putra Kiswandha Alias Akik Bin Suwandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saryoko, S.H., M.H., dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mawar Sukowati pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan Penetapan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn, tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKY PUTRA KISWANDHA bin SUWANDI bersalah telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKY PUTRA KISWANDHA bin SUWANDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) Paket shabu didalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat dibungkus tissue dan dililit kembali dengan plastik hitam seberat 0,26898 gram, 1(satu) Paket shabu didalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat dibungkus dengan bekas sosis warna orange seberat 0,32835 gram, urine dalam bungkus tube, 1 buah lakban warna coklat, 1 buah gunting warna pink, 1 pak plastikbenig, 1 buah timbangan merk pocket

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scale warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 unit HP merk Redmi warna putih **Dirampas untuk negara**;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar hukuman terdakwa diringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Risky Putra Kiswandha alias Akik bin Suwandi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib di warung bakso milik saksi Sri Mulyadi alias Cukil bin Sriyadi yang beralamat di Desa Jambanan Kelurahan Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemanan antara terdakwa, sdr. Sri Mulyadi alias Cukil(dalam tuntutan terpisah) dan sdr. Roy (belum diketahui keberadaannya) yangmana saling mengenal karena pernah menggunakan shabu secara bersama, Oleh karenanya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib ketika sdr. Roy dari Semarang hendak pergi ke Sragen menghubungi terdakwa untuk menjemputnya di depan Gereja di jalan Sukowati Kabupaten Sragen mampir ke rumah sdr. Sri Mulyadi alias Cukul untuk memakai shabu bersama-sama.
- Bahwa saksi Sri Mulyadi mengetahui jika sdr. Roy dapat menyediakan shabu, maka ketika sdr.Roy dapat ke rumahnya saksi Mulyadi membeli

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu seharga Rp 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengingatkan kepada terdakwa untuk bertugas menagih uang tersebut.

- Bahwa tujuan sdr.Roy datang ke Sragen adalah meminta terdakwa untuk menyimpan 3 paket shabu miliknya agar aman dan tidak diketahui oleh oranglain sehingga meminta kepada terdakwa untuk menanam shabu tersebut ke tanah dan mengirimkan lokasi berbeda penyembunyian shabu tersebut jikalau sewaktu-waktu ada orang yang hendak memesannya dan terdakwa dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp 100.000,- (sratus ribu rupiah) per lokasi penyembunyian.
- Kemudian keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 ketika sdr. Roy hendak pulang ke Semarang, kembali terdakwa diminta untuk menagih hutang pembayaran 1 (satu) paket shabu dari saksi Sri Mulyadi alias Cukul dan menunggu kabar lokasi penyembunyian 2 (dua) paket shabu lainnya dari terdakwa.
- Bahwa setelah sdr.Roy pulang, pada pukul 13.45 wib terdakwa mulai berkeliling dengan menggunakan sepeda motor mencari lokasi yang aman untuk menyembunyikan 2 (dua) paket shabu dan salah satunya menemukan lokasi yang cocok di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen.
- Bahwa setelah selesai menanam 1 (satu) paket shabu, terdakwa menghubungi saksi Sri Mulyadi hendak meimintanya menemani terdakwa mencari lokasi penanaman shabu dan diminta oleh saksi Sri Mulyadi untuk menunggu di Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen, Namun pada pukul 14.00 wib ketika sedang menunggu kedatangan saksi Sri Mulyadi terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Sri Mulyadi terlebih dahulu, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening di lilit lakban warna coklat di bungkus tisu dan di lilit plastic hitam dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih dan setelah dilakukan interogasi diminta untuk menggali kembali shabu yang telah ditanamnya tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa oleh sdr. Roy sudah 3 (tiga)kali melakukan transaksi **pertama** pada awal bulan Mei 2023 terdakwa membeli shabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), **kedua** pada pertengahan bulan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023 terdakwa diminta untuk menyembunyikan 3 paket shabu dan telah menerima upah sebesar total Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan **ketiga** pada hari Kamis tanggal 25 bulan Mei 2023 tersangka di minta oleh Sdr. ROY untuk menanam sabu di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen yang mana terdakwa belum menerima upah.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 1572/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah AKBP Budi Santoso, S.Si.M.Si, dengan kesimpulan bahwa:

- BB-3403/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dilakban warna coklat dengan berat bersih 0,26898 gram
- BB-3404/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dilakban warna coklat dengan berat bersih 0,32835 gram

adalah mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwadi dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang karena Narkotika Golongan I hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Reagensia Diagnostig dan Reagensia Laboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Risky Putra Kiswandha alias Akik bin Suwandi pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib di pinggir Lapangan Kelurahan Nglangon Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemanan antara terdakwa, sdr. Sri Mulyadi alias Cukil(dalam tuntutan terpisah) dan sdr. Roy (belum diketahui keberadaannya) yangmana saling mengenal karena pernah menggunakan shabu secara bersama, Oleh karenanya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 22.00 wib ketika sdr. Roy dari Semarang hendak pergi ke Sragen menghubungi terdakwa untuk menjemputnya di depan Gereja di jalan Sukowati Kabupaten Sragen mampir ke rumah sdr. Sri Mulyadi alias Cukul untuk memakai shabu bersama-sama.
- Bahwa saksi Sri Mulyadi mengetahui jika sdr. Roy dapat menyediakan shabu, maka ketika sdr.Roy dapat ke rumahnya saksi Mulyadi membeli shabu seharga Rp 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mengingatkan kepada terdakwa untuk bertugas menagih uang tersebut.
- Bahwa tujuan sdr.Roy datang ke Sragen adalah meminta terdakwa untuk menyimpan 3 paket shabu miliknya agar aman dan tidak diketahui oleh oranglain sehingga meminta kepada terdakwa untuk menanam shabu tersebut ke tanah dan mengirimkan lokasi berbeda penyembunyian shabu tersebut jikalau sewaktu-waktu ada orang yang hendak memesannya dan terdakwa dijanjikan akan menerima upah sebesar Rp 100.000,- (sratus ribu rupiah) per lokasi penyembunyian.
- Kemudian keesokan harinya, yaitu hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 ketika sdr. Roy hendak pulang ke Semarang, kembali terdakwa diminta untuk menagih hutang pembayaran 1 (satu) paket shabu dari saksi Sri Mulyadi alias Cukul dan menunggu kabar lokasi penyembunyian 2 (dua) paket shabu lainnya dari terdakwa.
- Bahwa setelah sdr.Roy pulang, pada pukul 13.45 wib terdakwa mulai berkeliling dengan menggunakan sepeda motor mencari lokasi yang aman untuk menyembunyikan 2 (dua) paket shabu dan salah satunya menemukan lokasi yang cocok di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen.
- Bahwa setelah selesai menanam 1 (satu) paket shabu, terdakwa menghubungi saksi Sri Mulyadi hendak meimintanya menemani terdakwa mencari lokasi penanaman shabu dan diminta oleh saksi Sri Mulyadi untuk menunggu di Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen, Namun pada pukul 14.00 wib ketika sedang menunggu

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan saksi Sri Mulyadi terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Sri Mulyadi terlebih dahulu, dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening di lilit lakban warna coklat di bungkus tisu dan di lilit plastic hitam dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih dan setelah dilakukan interogasi diminta untuk menggali kembali shabu yang telah ditanamnya tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Jawa Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

• Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab 1572/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah AKBP Budi Santoso, S.Si.M.Si, dengan kesimpulan bahwa:

- BB-3403/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dilakban warna coklat dengan berat bersih 0,26898 gram
- BB-3404/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dilakban warna coklat dengan berat bersih 0,32835 gram

adalah mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

• Bahwa Terdakwa *di dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang karena Narkotika Golongan I hanya digunakan/diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Reagensia Diagnostig dan Reagensia Laboratorium serta dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRFAN KHOIRUL HUSNA, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKY PUTRA KISWANDHANA Alias AKIK Bin SUWANDI yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Klitik Kel. Karanggunan, Kec. Karang Tengah, Kab. Sragen, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena adanya laporan dari masyarakat setempat tentang peredaran narkoba, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan di wilayah Jl. Sambirejo Kel. Duyungan, Kec. Sidoharjo Kab. Sragen Prov. Jateng dan sekitarnya, dari hasil penyelidikan tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di pinggir Jl. Sambirejo RT024 Kel. Duyungan, Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama SRI MULYADI Alias CUKIL Bin SRIYADI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. SRI MULYADI Alias CUKIL Bin SRIYADI dan polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam bekas bungkus biscuit malkist warna hijau ;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terhadap Sdr. SRI MULYADI Alias CUKIL Bin SRIYADI dan Sdr. SRI MULYADI Alias CUKIL Bin SRIYADI menerangkan bahwa dirinya pernah mendapatkan shabu dari Terdakwa kemudian saksi dan tim pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Klitik Dk. Karanggunan, Kel. Karang Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat di bungkus tisu dan dililit plastic coklat, 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat dan dimasukkan bekas bungkus sosis warna oren, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROY (DPO) dan diminta untuk menjemput Sdr. ROY di depan Gereja di jalan Sukowati Kab. Sragen kemudian sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa tiba di depan Gereja di jalan Sukowati Kab. Sragen dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROY kemudian Terdakwa mendapat whatshap dari Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL yang mengatakan "kalo butuh tempat disini ada" kemudian Terdakwa jawab iya, Terdakwa berangkat kesana dan saat itu juga Terdakwa bersama Sdr. ROY menuju ke tempat warung bakso milik

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL yang beralamat dekat dengan exit tol Pungkruk Kel. Sidoharjo kec. Sidoharjo Kab. Sragen dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di tempat Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan Sdr. ROY mengatakan ia mempunyai shabu kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL meminta kepada Sdr. ROY untuk mencoba shabu tersebut kemudian Sdr. ROY memberi sedikit shabu dan di pakai bersama dengan Terdakwa dan juga dengan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL, kemudian pada saat Terdakwa, Sdr. ROY dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL sedang memakai shabu yang di beri oleh Sdr. ROY kemudian Sdr. ROY meminta Terdakwa untuk membawa shabu milik Sdr. ROY sebanyak 3 (tiga) paket shabu dan pada saat itu Sdr. ROY mengatakan kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL apabila butuh bahan diminta untuk ngomong kepada Terdakwa kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL meminta kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu dengan dijanjikan besok akan dibayar dengan harga Rp. 950.000 kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. ROY menginap diwarung bakso Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib Sdr. ROY berbicara kepada Terdakwa yang intinya apabila Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL sudah membayar agar segera di transferkan kepada Sdr. ROY dan Sdr. ROY mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa shabu yang Terdakwa bawa di minta untuk di tanam dan Terdakwa menjawab iya dengan dijanjikan upah per 1 (satu) gram nya sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diminta Sdr. ROY untuk menghubungi Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL yang intinya untuk datang ke warung bakso miliknya kemudian sekira pukul 09.30 Wib Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL datang ke warung bakso dan memberi uang kepada Sdr. ROY sebesar Rp. 100.000,- kemudian Terdakwa diminta untuk mengantar Sdr. ROY ke terminal untuk pergi ke Semarang kemudian Sdr. ROY bertanya untuk timbangan milik Sdr. ROY dititipkan ke siapa? dan Terdakwa menjawab agar dititipkan kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL kemudian Sdr. ROY memberikan timbangan kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan timbangan tersebut di letakan di belakang pintu warung bakso milik Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL, Selanjutnya sekira 10.00 Wib setelah Terdakwa mengantar Sdr.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



ROY Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menanam shabu dan pada saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu kemudian salah satu paket shabu Terdakwa tanam di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen kemudian sekira pukul 13.45 Wib setelah Terdakwa selesai menanam shabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. SRI MULYADI menanyakan keberadaannya dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL menjawab masih berada di luar dan Terdakwa di minta untuk menunggu di Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa jawab iya Terdakwa menunggu di lapangan, kemudian Terdakwa berjalan pergi meninggalkan lapangan karena Terdakwa masih membawa 1 (satu) paket shabu yang rencana akan Terdakwa tanam tetapi belum menemukan tempat penanaman shabu yang sesuai keinginan Terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan kemudian dari hasil pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening di lilit lakban warna coklat di bungkus tisu dan di lilit plastic coklat dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih, kemudian saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa shabu selain yang saksi dan tim temukan apakah ada lagi? dan Terdakwa menjawab iya masih ada di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah yang baru saja Terdakwa tanam kemudian Terdakwa di ajak petugas menuju lapangan tersebut kemudian Terdakwa di minta petugas untuk mengambil shabu yang Terdakwa tanam tersebut, kemudian saksi dan tim membawa Terdakwa menuju ke warung Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL, kemudian Terdakwa dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL di bawa petugas menuju ke warung bakso Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan pada saat di jalan saya menanyakan kepada Terdakwa yang intiya di dalam warung Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL terdapat barang apa saja dan Terdakwa menjawab bahwa di dalam warung Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL terdapat timbangan milik Sdr. ROY sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa tiba kemudian Terdakwa dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna coklat, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah lakban berwarna coklat yang berada di belakang pintu warung bakso milik Sdr.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI MULYADI alias CUKIL. Selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL beserta barang bukti ke Ditresnarkoba untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa Shabu yang telah saksi temukan tersebut menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut didapat dari Sdr. ROY (DPO);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat di bungkus tisu dan dililit plastic coklat, 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat dan di masukan bekas sosis warna oren, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna coklat, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah lakban berwarna coklat adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening di lilit lakban warna coklat ditemukan di lapangan Nglangon/dipinggir lapangan dipinggir jalan;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat dan di masukan bekas sosis warna oren tersebut masih terdakwa bawa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 paket shabu tersebut dari sdr. Roy, shabu tersebut dititipkan kepada terdakwa secara langsung untuk disimpan dengan cara ditanam;

- Bahwa untuk menerima titipan tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) setiap kali titik tanam;

- Bahwa terdakwa dititipi sebanyak 3 paket akan tetapi yang 1 paket sudah laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dan dalam membeli atau memiliki, menyimpan, mengusai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. RYAN SEPTIAWAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZKY PUTRA KISWANDHANA Alias AKIK Bin SUWANDI yaitu pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB dipinggir jalan Klitik Kel. Karanggunan, Kec. Karang Tengah, Kab. Sragen, Jawa Tengah;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena adanya laporan dari masyarakat setempat tentang peredaran narkoba, kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan di wilayah Jl. Sambirejo Kel. Duyungan, Kec. Sidoharjo Kab. Sragen Prov. Jateng dan sekitarnya, dari hasil penyelidikan tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 Wib di pinggir Jl. Sambirejo RT024 Kel. Duyungan, Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, saksi mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama SRI MULYADI Alias CUKIL Bin SRIYADI kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. SRI MULYADI Alias CUKIL Bin SRIYADI dan polisi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu didalam bekas bungkus biskuit malkist warna hijau;
- Bahwa kemudian saksi menginterogasi terhadap Sdr. SRI MULYADI Alias CUKIL Bin SRIYADI dan Sdr. SRI MULYADI Alias CUKIL Bin SRIYADI menerangkan bahwa dirinya pernah mendapatkan shabu dari Terdakwa kemudian saksi dan tim pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Klitik Dk. Karanggunan, Kel. Karang Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat di bungkus tisu dan dililit plastic coklat, 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat dan dimasukan bekas bungkus sosis warna oren, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROY (DPO) dan diminta untuk menjemput Sdr. ROY di depan Gereja di jalan Sukowati Kab. Sragen kemudian sekira pukul 22.10 Wib Terdakwa tiba di depan Gereja di jalan Sukowati Kab. Sragen dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. ROY kemudian Terdakwa mendapat whatshap dari Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL yang mengatakan "kalo butuh tempat disini ada" kemudian Terdakwa jawab iya, Terdakwa berangkat kesana dan saat itu juga Terdakwa bersama Sdr. ROY menuju ke tempat warung bakso milik Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL yang beralamat dekat dengan exit tol Pungkruk Kel. Sidoharjo kec. Sidoharjo Kab. Sragen dan sekira pukul 22.30 Wib terdakwa sampai di tempat Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan Sdr. ROY mengatakan ia mempunyai shabu kemudian Sdr. SRI

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI alias CUKIL meminta kepada Sdr. ROY untuk mencoba shabu tersebut kemudian Sdr. ROY memberi sedikit shabu dan di pakai bersama dengan Terdakwa dan juga dengan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL, kemudian pada saat Terdakwa, Sdr. ROY dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL sedang memakai shabu yang di beri oleh Sdr. ROY kemudian Sdr. ROY meminta Terdakwa untuk membawa shabu milik Sdr. ROY sebanyak 3 (tiga) paket shabu dan pada saat itu Sdr. ROY mengatakan kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL apabila butuh bahan diminta untuk ngomong kepada Terdakwa kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL meminta kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu dengan dijanjikan besok akan dibayar dengan harga Rp. 950.000 kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL ;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. ROY menginap diwarung bakso Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib Sdr. ROY berbicara kepada Terdakwa yang intinya apabila Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL sudah membayar agar segera di transferkan kepada Sdr. ROY dan Sdr. ROY mengatakan kepada Terdakwa bahwa sisa shabu yang Terdakwa bawa di minta untuk di tanam dan Terdakwa menjawab iya dengan dijanjikan upah per 1 (satu) gram nya sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa diminta Sdr. ROY untuk menghubungi Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL yang intinya untuk datang ke warung bakso miliknya kemudian sekira pukul 09.30 Wib Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL datang ke warung bakso dan memberi uang kepada Sdr. ROY sebesar Rp. 100.000,- kemudian Terdakwa diminta untuk mengantar Sdr. ROY ke terminal untuk pergi ke Semarang kemudian Sdr. ROY bertanya untuk timbangan milik Sdr. ROY dititipkan ke siapa? dan Terdakwa menjawab agar dititipkan kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL kemudian Sdr. ROY memberikan timbangan kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan timbangan tersebut diletakan di belakang pintu warung bakso milik Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL, Selanjutnya sekira 10.00 Wib setelah Terdakwa mengantar Sdr. ROY Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa menanam shabu dan pada saat itu Terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu kemudian salah satu paket shabu Terdakwa tanam di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sragen kemudian sekira pukul 13.45 Wib setelah Terdakwa selesai menanam shabu kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. SRI MULYADI menanyakan keberadaannya dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL menjawab masih berada di luar dan Terdakwa di minta untuk menunggu di Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah dan Terdakwa jawab iya Terdakwa menunggu di lapangan, kemudian Terdakwa berjalan pergi meninggalkan lapangan karena Terdakwa masih membawa 1 (satu) paket shabu yang rencana akan Terdakwa tanam tetapi belum menemukan tempat penanaman shabu yang sesuai keinginan Terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ditangkap;

- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan kemudian dari hasil penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening di lilit lakban warna coklat di bungkus tisu dan di lilit plastic coklat dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih, kemudian saksi dan tim menanyakan kepada Terdakwa shabu selain yang saksi dan tim temukan apakah ada lagi? dan Terdakwa menjawab iya masih ada di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah yang baru saja Terdakwa tanam kemudian Terdakwa di ajak petugas menuju lapangan tersebut kemudian Terdakwa di minta petugas untuk mengambil shabu yang Terdakwa tanam tersebut, kemudian saksi dan tim membawa Terdakwa menuju ke warung Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL, kemudian Terdakwa dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dibawa petugas menuju ke warung bakso Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan pada saat di jalan saksi menanyakan kepada Terdakwa yang intiya di dalam warung Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL terdapat barang apa saja dan Terdakwa menjawab bahwa di dalam warung Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL terdapat timbangan milik Sdr. ROY sekira pukul 15.00 Wib setelah Terdakwa tiba kemudian Terdakwa dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna coklat, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah lakban berwarna coklat yang berada di belakang pintu warung bakso milik Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL. Selanjutnya saksi dan tim membawa Terdakwa dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL beserta barang bukti ke Ditresnarkoba untuk ditindaklanjuti;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu yang telah saksi temukan tersebut menurut pengakuan Terdakwa bahwa shabu tersebut didapat dari Sdr. ROY (DPO);
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat di bungkus tisu dan dililit plastik coklat, 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat dan di masukan bekas sosis warna oren, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna coklat, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah lakban berwarna coklat adalah benar barang bukti yang disita dari terdakwa;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat ditemukan di lapangan Nglangon/dipinggir lapangan dipinggir jalan;
 - Bahwa 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat dan di masukan bekas sosis warna oren tersebut belum sempat ditanam;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan 2 paket shabu tersebut dari sdr. Roy, shabu tersebut dititipkan kepada terdakwa secara langsung untuk disimpan dengan cara di tanam;
 - Bahwa untuk menerima titipan tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu) setiap kali titik tanam;
 - Bahwa terdakwa dititipi sebanyak 3 paket akan tetapi yang 1 paket sudah laku terjual;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dan dalam membeli atau memiliki, menyimpan, mengusai atau menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. SRI MULYADI Alias CUKIL Bin SRIYADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan shabu dari Terdakwa RIZKY PUTRA Alias AKIK yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib di Warung Bakso milik saksi yang beralamat di dekat dengan exit tol Pungkruk Kel. Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kab. Sragen ;
 - Bahwa waktu itu saksi meminta 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan rencana akan saksi pergunakan sendiri kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut kepada saksi dan saksi berjanji uang pembelian shabu sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tersebut akan saksi berikan kepada Terdakwa saksi sudah mempunyai uang;

- Bahwa sampai sekarang saksi belum memberikan uang pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa karena pada waktu itu saksi belum mempunyai uang dan saksi sudah terlebih dahulu tertangkap oleh polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa yang intinya "kalo butuh tempat disini ada kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. ROY datang ke tempat warung bakso milik saksi yang beralamat di dekat dengan exit tol Pungkruk Kel. Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kab. Sragen kemudian Sdr. ROY mengatakan bahwa ia mempunyai shabu kemudian saksi meminta kepada Sdr. ROY untuk mencoba shabu tersebut dan Sdr. ROY memberi sedikit shabu dan dipakai bersama dengan saksi dan Terdakwa, kemudian Sdr. ROY menyuruh Terdakwa untuk membawa shabu milik Sdr. ROY sebanyak 3 (tiga) paket shabu dan pada saat itu Sdr. ROY mengatakan kepada saksi apabila butuh shabu minta saja kepada Terdakwa kemudian meminta dulu / meminjam kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket shabu dan saksi menjanjikan besok akan membayar dengan harga Rp. 950.000 kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu kepada saksi, kemudian Terdakwa dan Sdr. ROY untuk menginap di warung bakso milik saksi tersebut dan saksi pulang kerumah saksi di Jambanan Kel. Jambanan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib saksi datang ke warung bakso dan memberi uang pembelian shabu tersebut kepada Sdr. ROY sebesar Rp. 100.000,- dan untuk kekurangannya akan saksi bayar nanti, kemudian Sdr. ROY menitipkan timbangan kepada saksi dan saksi menyuruh untuk menyimpannya di belakang warung milik saksi, kemudian timbangan tersebut oleh Sdr. ROY disimpan di belakang pintu warung bakso milik saksi, kemudian Terdakwa pamit pergi tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi membeli/mendapatkan shabu dari baru satu kali;
- Bahwa tujuan saksi mendapat/ membeli shabu dari Terdakwa tersebut yaitu untuk saksi penggunaan / konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membayar shabu kepada Sdr. Roy dan saksi menerima shabu dari sdr. Roy;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng di pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 Sekira Pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Klitik Kel. Karanggunan, Karang Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen dan pada saat di tangkap saksi baru saja selesai menanam shabu dipinggir Lapangan Kel. Nglangon, Ds. Karang Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening di lilit lakban warna coklat di bungkus tisu dan di lilit plastik hitam, 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening di lilit lakban warna coklat dan di masukan bekas sosis warna oren, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah lakban berwarna coklat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sesampainya di kantor narkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;
- Bahwa Shabu 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening di lilit lakban warna coklat di bungkus tisu dan dililit plastik hitam, dan 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat dan di masukan bekas sosis warna oren yang telah disita oleh petugas dari penguasaan terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Roy;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa di jalan rencana akan main ke tempat teman kemudian terdakwa di hubungi oleh Sdr. ROY dan di minta untuk menjemput Sdr. ROY di depan Gereja di jalan Sukowati kab. Sragen kemudian sekira pukul 22.10 Wib terdakwa tiba di depan Gereja di jalan Sukowati Kab. Sragen dan terdakwa bertemu dengan Sdr. ROY kemudian terdakwa mendapat whatshap dari Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL (dalam Bp lain) yang intinya isi whatshap tersebut "kalo butuh tempat disini ada" kemudian terdakwa jawab iya terdakwa berangkat kesana dan saat itu juga terdakwa Bersama Sdr. ROY menuju ke tempat warung bakso milik Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL yang beralamat dekat dengan exit tol Pungruk Kel. Sidoharjo kec. Sidoharjo Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah sekira pukul 22.30 Wib setiba nya terdakwa di

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan Sdr. ROY Mengatakan bahwa Sdr. ROY mempunyai bahan sabu kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL meminta kepada Sdr. ROY untuk mencoba bahan sabu tersebut kemudian Sdr. ROY memberi sedikit sabu dan di pakai Bersama dengan terdakwa dan juga dengan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL, kemudian pada saat terdakwa, Sdr. ROY dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL sedang memakai sabu yang di beri oleh Sdr. ROY kemudian Sdr. ROY meminta terdakwa untuk membawa sabu milik Sdr. ROY sebanyak kurang lebih 3 (tiga) paket sabu dan pada saat itu Sdr. ROY mengatakan kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL apabila butuh bahan diminta untuk ngomong kepada terdakwa kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL meminjam kepada terdakwa kurang lebih 1 (satu) paket sabu dengan di janjikan besok akan dibayar dengan harga Rp. 950.000 kemudian terdakwa memberikan kurang lebih 1 (satu) paket sabu kemudian saya dan Sdr. ROY berbicara kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL untuk menginap di tempat Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL menjawab iya kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL pulang kerumahnya yang beralamat daerah Kel. Jambanan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen, Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib Sdr.ROY keluar masuk warung bakso milik Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL kemudian sekira pukul 04.00 Wib Sdr. ROY berbicara kepada terdakwa yang intinya apabila Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL sudah membayar agar segera ditransferkan kepada Sdr. ROY dan terdakwa menjawab yang intinya apabila Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL sudah membayar segera terdakwa transferkan kepada Sdr. ROY kemudian Sdr. ROY berbicara kepada terdakwa bahwa sisa sabu yang terdakwa bawa diminta untuk di tanam dan terdakwa menjawab iya dengan dijanjikan upah per 1 (satu) gram nya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa diminta Sdr. ROY untuk menghubungi Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL yang intinya untuk datang ke warung bakso miliknya kemudian sekira pukul 09.30 Wib Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL datang ke warung bakso dan memberi uang kepada Sdr. ROY sebesar Rp. 100.000,- kemudian terdakwa di minta untuk mengantar Sdr. ROY ke terminal untuk pergi ke Semarang kemudian Sdr. ROY bertanya untuk timbangan milik Sdr. ROY dititipkan ke siapa ? dan terdakwa menjawab agar dititipkan kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL kemudian Sdr. ROY memberikan kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan timbangan tersebut di letakan di belakang pintu warung bakso milik Sdr. SRI

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI alias CUKIL, selanjutnya sekira 10.00 Wib setelah terdakwa mengantar Sdr. ROY terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menanam sabu dan pada saat itu terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu kemudian salah satu paket sabu terdakwa tanam di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen kemudian sekira pukul 13.45 Wib setelah terdakwa selesai menanam sabu kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SRI MULYADI menanyakan keberadaannya dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL menjawab masih berada di luar dan terdakwa diminta untuk menunggu di Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen dan terdakwa jawab iya terdakwa menunggu di lapangan, kemudian terdakwa berjalan pergi meninggalkan lapangan karena terdakwa masih membawa 1 (satu) paket sabu yang rencana akan terdakwa tanam tetapi belum menemukan tempat penanaman sabu yang sesuai keinginan terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa di berhentikan oleh seseorang yang mengaku petugas dari Polda Jateng dan menangkap terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan kemudian dari hasil pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat di bungkus tisu dan dililit plastik hitam dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa sabu selain yang petugas temukan apakah ada lagi? dan terdakwa menjawab iya masih ada di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah yang baru saja terdakwa tanam kemudian terdakwa di ajak petugas menuju lapangan tersebut kemudian terdakwa di minta petugas untuk mengambil sabu yang terdakwa tanam tersebut, kemudian terdakwa di ajak petugas menuju ke warung Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan pada saat itu sebelum terdakwa tertangkap Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas kemudian terdakwa dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL di bawa petugas menuju ke warung bakso Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan pada saat di jalan terdakwa di tanya oleh petugas yang intinya di dalam warung Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL terdapat barang apa saja dan terdakwa menjawab bahwa di dalam warung Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL terdapat timbangan milik Sdr. ROY sekira pukul 15.00 Wib setelah terdakwa tiba kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL di minta petugas untuk turun dan di minta untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah lakban

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna coklat yang berada di belakang pintu warung bakso milik Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL, Selanjutnya terdakwa dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL beserta barang bukti di bawa petugas ke Ditresnarkoba untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa terdakwa mau menerima titipan shabu dari Roy karena dijanjikan upah uang sebesar Rp. 100.000,- setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan dari Roy yaitu pertama pada awal bulan Mei 2023 terdakwa diminta oleh Sdr. ROY untuk menanam di daerah Kab. Sragen dan dijanjikan upah Rp.100.000 setiap 1 (satu) gram, Kedua pada pertengahan bulan Mei 2023 saya di minta oleh Sdr. ROY untuk menanam shabu di daerah Kab. Sragen dengan di janjikan upah sebesar Rp. 100.000,- setiap 1 (satu) gram dan Ketiga pada hari Kamis tanggal 25 bulan Mei 2023 terdakwa diminta oleh Sdr. ROY untuk menanam shabu di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen Prov. Jawa Tengah dan di janjikan upah sebesar Rp. 100.000,- ;
- Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan shabu pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 di dalam warung bakso Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan terdakwa menggunakan shabu bersama dengan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan Sdr. ROY;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. ROY sejak sekitar 1 tahunan yang lalu karena dikenalkan oleh teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat di bungkus tisu dan dililit plastik hitam.
2. 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat dan dimasukan bekas sosis warna oren;
3. 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Warna Putih;
4. 1 (satu) Buah Timbangan Merk Pocket Scale Warna Hitam ;
5. 1 (satu) Pak Plastick Klip Bening ;
6. 1 (satu) Buah Gunting Berwarna Pink,
7. 1 (satu) Buah Lakban Berwarna Coklat ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) Buah Tube Berisi Urine;

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1572/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan hasil pemeriksaan Barang bukti nomor BB-3403/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26898 gram, BB-3404 dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa BB-3404/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,32835 gram, BB-3405/2023/NNF berupa 1 buah tube plastik berisi urine sebanyak 27ml, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng di pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 Sekira Pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Klitik Kel. Karanggunan, Karang Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen dan pada saat di tangkap saksi baru saja selesai menanam shabu dipinggir Lapangan Kel. Nglangon, Ds. Karang Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening di lilit lakban warna coklat di bungkus tisu dan di lilit plastic hitam, 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening di lilit lakban warna coklat dan di masukan bekas sosis warna oren, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah lakban berwarna coklat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sesampainya di kantor narkoba Polda Jateng terdakwa diambil urine untuk dilakukan pemeriksaan secara Laboratories;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat di bungkus tisu dan dililit plastic hitam, dan 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat dan di masukan bekas sosis warna oren yang telah disita oleh petugas dari penguasaan terdakwa tersebut adalah milik Sdr. Roy;
- Bahwa terdakwa mendapat 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat di bungkus tisu dan dililit plastic hitam, dan 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat dan di masukan bekas sosis warna oren tersebut dari Sdr. Roy pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB di warung bakso milik Sdr. Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL di Pungkruk Kel. Sidoharjo Kec. Sidoharjo Kab. Sragen dengan cara Sdr. ROY meminta terdakwa untuk membawa shabu milik Sdr. ROY sebanyak 3 (tiga) paket shabu kemudian Sdr. ROY mengambil sedikit shabu tersebut untuk digunakan bersama dengan saksi dan sdr. SRI MULYADI alias CUKIL;
- Bahwa kemudian Sdr. ROY mengatakan kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL apabila butuh shabu bilang saja kepada terdakwa kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL meminjam kepada terdakwa kurang lebih 1 (satu) paket shabu dengan di janjikan besok akan dibayar dengan harga Rp. 950.000 kemudian terdakwa memberikan kurang lebih 1 (satu) paket shabu;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menanam shabu dan salah satu paket shabu terdakwa tanam di pinggir Lapangan Kel. Nglangon, Karang Tengah Kab. Sragen dan sedangkan 1 paket shabu lainnya terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan pergi meninggalkan lapangan karena terdakwa masih membawa 1 (satu) paket shabu yang rencana akan terdakwa tanam tetapi belum menemukan tempat penanaman shabu yang sesuai keinginan terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa di berhentikan oleh seseorang yang mengaku petugas dari Polda Jateng dan menangkap terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan kemudian dari hasil pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket shabu di dalam plastic klip bening di lilit lakban warna coklat di bungkus tisu dan di lilit plastic hitam dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih;
- Bahwa polisi melakukan pengeledahan di dalam warung bakso Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah lakban berwarna

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang berada di belakang pintu warung bakso milik Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL;

- Bahwa terdakwa mau menerima titipan shabu dari Roy karena dijanjikan upah uang sebesar Rp. 100.000,- setiap 1 (satu) gram;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima titipan dari Roy yaitu pertama pada awal bulan Mei 2023 terdakwa diminta oleh Sdr. ROY untuk menanam di daerah Kab. Sragen dan dijanjikan upah Rp.100.000,- setiap 1 (satu) gram, Kedua pada pertengahan bulan Mei 2023 saya di minta oleh Sdr. ROY untuk menanam shabu di daerah Kab. Sragen dengan di janjikan upah sebesar Rp. 100.000,- setiap 1 (satu) gram dan Ketiga pada hari Kamis tanggal 25 bulan Mei 2023 terdakwa diminta oleh Sdr. ROY untuk menanam shabu di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen dan di janjikan upah sebesar Rp. 100.000,- ;
- Bahwa untuk menanam 2 (dua) paket shabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini terdakwa belum menerima upah dari Sdr. ROY;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan atau membawa 2 (dua) paket shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum yaitu orang yang didakwa sebagai pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut telah mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pengakuan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesesuaian/kesamaan identitas tersebut di atas maka adalah benar bahwa Terdakwa bernama RIZKY PUTRA KISWANDHA Alias AKIK Bin SUWANDI adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dalam pasal ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak atau melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum tersebut terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut haruslah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa agar seseorang mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian tanpa adanya izin/persetujuan dari Menteri

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut termasuk kategori sebagai “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polda Jateng di pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 Sekira Pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Klitik Kel. Karanggunan, Karang Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen dan pada saat di tangkap saksi baru saja selesai menanam shabu dipinggir Lapangan Kel. Nglangon, Ds. Karang Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen selanjutnya petugas dari Polda Jateng melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut petugas polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening di lilit lakban warna coklat di bungkus tisu dan di lilit plastik hitam, 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening di lilit lakban warna coklat dan di masukan bekas sosis warna oren, 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih, 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) pack plastic klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah lakban berwarna coklat;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib pada saat terdakwa di jalan rencana akan main ke tempat teman kemudian terdakwa di hubungi oleh Sdr. ROY dan di minta untuk menjemput Sdr. ROY di depan Gereja di jalan Sukowati kab. Sragen kemudian sekira pukul 22.10 Wib terdakwa tiba di depan Gereja di jalan Sukowati Kab. Sragen dan terdakwa bertemu dengan Sdr. ROY kemudian terdakwa mendapat whatshap dari Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL (dalam Bp lain) yang intinya isi whatshap tersebut “kalo butuh tempat disini ada” kemudian terdakwa jawab iya terdakwa berangkat kesana dan saat itu juga terdakwa Bersama Sdr. ROY menuju ke tempat warung bakso milik Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL yang beralamat dekat dengan exit tol Pungkruk Kel. Sidoharjo kec. Sidoharjo Kab. Sragen sekira pukul 22.30 Wib setiba nya terdakwa di tempat Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan Sdr. ROY Mengatakan bahwa Sdr. ROY mempunyai bahan sabu kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL meminta kepada Sdr. ROY untuk mencoba bahan sabu tersebut kemudian Sdr. ROY memberi sedikit sabu dan di pakai Bersama dengan terdakwa dan juga dengan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL, kemudian pada saat terdakwa, Sdr. ROY dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL sedang memakai sabu yang di beri oleh Sdr. ROY kemudian Sdr. ROY meminta terdakwa untuk membawa sabu milik Sdr. ROY

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



sebanyak kurang lebih 3 (tiga) paket sabu dan pada saat itu Sdr. ROY mengatakan kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL apabila butuh bahan di minta untuk ngomong kepada terdakwa kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL meminjam kepada terdakwa kurang lebih 1 (satu) paket sabu dengan di janjikan besok akan dibayar dengan harga Rp. 950.000 kemudian terdakwa memberikan kurang lebih 1 (satu) paket sabu kemudian saya dan Sdr. ROY berbicara kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL untuk menginap di tempat Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL menjawab iya kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL pulang kerumahnya yang beralamat daerah Kel. Jambanan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib Sdr.ROY keluar masuk warung bakso milik Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL kemudian sekira pukul 04.00 Wib Sdr. ROY berbicara kepada terdakwa yang intinya apabila Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL sudah membayar agar segera di transferkan kepada Sdr. ROY dan terdakwa menjawab yang intinya apabila Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL sudah membayar segera terdakwa transferkan kepada Sdr. ROY kemudian Sdr. ROY berbicara kepada terdakwa bahwa sisa sabu yang terdakwa bawa di minta untuk di tanam dan terdakwa menjawab iya dengan dijanjikan upah per 1 (satu) gram nya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekira pukul 07.00 Wib terdakwa di minta Sdr. ROY untuk menghubungi Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL yang intinya untuk datang ke warung bakso miliknya kemudian sekira pukul 09.30 Wib Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL datang ke warung bakso dan memberi uang kepada Sdr. ROY sebesar Rp. 100.000,- kemudian terdakwa di minta untuk mengantar Sdr. ROY ke terminal untuk pergi ke Semarang kemudian Sdr. ROY bertanya untuk timbangan milik Sdr. ROY di titipkan ke siapa ? dan terdakwa menjawab agar di titipkan kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL kemudian Sdr. ROY memberikan kepada Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan timbangan tersebut di letakan di belakang pintu warung bakso milik Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL, Selanjutnya sekira 10.00 Wib setelah terdakwa mengantar Sdr. ROY terdakwa pergi ke rumah teman terdakwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib terdakwa menanam sabu dan pada saat itu terdakwa membawa 2 (dua) paket sabu kemudian salah satu paket sabu terdakwa tanam di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen kemudian sekira pukul 13.45 Wib setelah terdakwa selesai menanam sabu kemudian terdakwa menghubungi Sdr. SRI MULYADI menanyakan keberadaannya dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL menjawab

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di luar dan terdakwa di minta untuk menunggu di Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen dan terdakwa jawab iya terdakwa menunggu di lapangan, kemudian terdakwa berjalan pergi meninggalkan lapangan karena terdakwa masih membawa 1 (satu) paket sabu yang rencana akan terdakwa tanam tetapi belum menemukan tempat penanaman sabu yang sesuai keinginan terdakwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa di berhentikan oleh seseorang yang mengaku petugas dari Polda Jateng dan menangkap terdakwa kemudian petugas melakukan pengeledahan kemudian dari hasil pengeledahan petugas menemukan 1 (satu) paket sabu di dalam plastic klip bening di lilit lakban warna coklat di bungkus tisu dan di lilit plastic hitam dan 1 (satu) unit hp merk Redmi warna putih, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa sabu selain yang petugas temukan apakah ada lagi? dan terdakwa menjawab iya masih ada di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen yang baru saja terdakwa tanam kemudian terdakwa di ajak petugas menuju lapangan tersebut kemudian terdakwa di minta petugas untuk mengambil sabu yang terdakwa tanam tersebut, kemudian terdakwa di ajak petugas menuju ke warung Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan pada saat itu sebelum terdakwa tertangkap Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL sudah dalam keadaan tertangkap oleh petugas kemudian terdakwa dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL di bawa petugas menuju ke warung bakso Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL dan pada saat di jalan terdakwa di tanya oleh petugas yang intinya di dalam warung Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL terdapat barang apa saja dan terdakwa menjawab bahwa di dalam warung Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL terdapat timbangan milik Sdr. ROY sekira pukul 15.00 Wib setelah terdakwa tiba kemudian Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL di minta petugas untuk turun dan di minta untuk mengambil barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) pack plastik klip bening, 1 (satu) buah gunting berwarna pink, 1 (satu) buah lakban berwarna coklat yang berada di belakang pintu warung bakso milik Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL, Selanjutnya terdakwa dan Sdr. SRI MULYADI alias CUKIL beserta barang bukti di bawa petugas ke Ditresnarkoba untuk di tindak lanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa, shabu yang ditemukan petugas polisi tersebut adalah milik Sdr.ROY dan terdakwa hanya disuruh Sdr. ROY untuk menanam shabu tersebut dengan tujuan untuk disimpan dan nantinya akan dijual oleh sdr.ROY, dan untuk menanam shabu tersebut setiap 1 (satu) gram nya mendapat upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1572/NNF/2023 tanggal 31 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., EKO FERY PRASETYO, S.Si. dan NUR TAUFIK, S.T. selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dengan hasil pemeriksaan Barang bukti nomor BB-3403/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,26898 gram, BB-3404 dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa BB-3404/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu dilakban warna coklat dengan berat bersih serbuk Kristal 0,32835 gram, BB-3405/2023/NNF berupa 1 buah tube plastik berisi urine sebanyak 27ml, adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tersebut, maka benar bahwa shabu yang diterima terdakwa dari Sdr. ROY yaitu 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening di lilit lakban warna coklat di bungkus tisu dan dililit plastik hitam yang telah terdakwa tanama di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen, 1 (satu) paket shabu di dalam plastik klip bening dililit lakban warna coklat dan di masukan bekas sosis warna oren yang dibawa terdakwa, sebagaimana barang bukti dalam perkara ini merupakan narkotika, dan oleh karena shabu tersebut dikehendaki oleh terdakwa dan ditanam di pinggir Lapangan Kel. Nglangon Kec. Karang Tengah Kab. Sragen dengan tujuan untuk dijual tersebut adalah milik Sdr. ROY, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang menyimpan atau menguasai shabu (narkotika golongan I bukan tanaman) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan 2 (dua) paket shabu tersebut dan tujuan terdakwa menyimpan atau menguasai shabu tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau untuk reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium akan tetapi untuk terdakwa simpan sesuai dengan perintah Sdr. ROY yang nantinya shabu tersebut akan dijual sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menyimpan atau menguasai shabu (narkotika golongan I bukan tanaman) tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam ancaman pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda (dan denda), di sini berarti kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda, dimana hal tersebut mengandung konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif/keharusan atau bersifat kumulatif, yang mana pidana penjara dan pidana denda tersebut lama dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini serta dalam penjatuhan pidana denda Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat di bungkus tisu dan dililit plastik hitam dan 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat dan dimasukkan bekas sosis warna oren yang dilarang peredarannya, serta 1 (satu) Buah Timbangan Merk Pocket Scale Warna Hitam, 1 (satu) Pak Plastic Klip Bening, 1 (satu) Buah Gunting Berwarna Pink, 1 (satu) Buah Lakban Berwarna Coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan 1 (satu) Buah Tube Berisi Urine yang tidak diperlukan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Warna Putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah memberantas peredaran narkotika, padahal sangat membahayakan bagi setiap orang yang memakainya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Putra Kiswandha Alias Akik Bin Suwandi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat di bungkus tisu dan dililit plastik hitam.
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastic klip bening dililit lakban warna coklat dan dimasukan bekas sosis warna oren;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Merk Pocket Scale Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Pak Plastick Klip Bening ;
 - 1 (satu) Buah Gunting Berwarna Pink,
 - 1 (satu) Buah Lakban Berwarna Coklat ;
 - 1 (satu) Buah Tube Berisi Urine;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Redmi Warna Putih;Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023 oleh kami, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. , Stephanus Yunanto Arywendho, S.H. masing-masing

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Titin Prihati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Dian Wulandari, S.H., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Titin Prihati, SH.